



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/272/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWAS UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN
KOMUNITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, dalam hal satuan kerja badan layanan umum belum memiliki dewan pengawas, Menteri dapat menunjuk pejabat pengawas, untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pejabat pengelola badan layanan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Pejabat Pengawas Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 948);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWAS UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Pejabat Pengawas Unit Pelaksana Teknis yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/272/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGAWAS UNIT
PELAKSANA TEKNIK YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN
PRIMER DAN KOMUNITAS KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN PEJABAT PENGAWAS UNIT PELAKSANA TEKNIK YANG
MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN PRIMER DAN
KOMUNITAS KEMENTERIAN KESEHATAN

NO	NAMA PEJABAT PENGAWAS	JABATAN	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIK
1.	Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM NIP. 197404111999032002	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya
2.	dr. Elvieda Sariwati, M.Epid NIP. 197601202002122002	Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Makassar
3.	Roy Himawan, S.Farm, Apt, MKM NIP. 198308062006041001	Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003